



**PUTUSAN**  
**Nomor 5236/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5886/PJ/2019, tanggal 20 Desember 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT MC PET FILM INDONESIA**, beralamat di Gedung Setiabudi Atrium, Suite 710, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12920, yang diwakili oleh Bambang H. Sastrosatomo, jabatan Presiden Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-109724.16/2013/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 23 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan koreksi Terbanding dan membatalkan koreksi Terbanding dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-01459/WPJ.07/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5236 B/PK/Pjk/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00301/207/13/052/15 tanggal 8 Juli 2015, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

URAIAN	Menurut Terbanding (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
Ekspor	94.742.583.877	(13.783.611.989)	80.958.971.888
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.466.096.750	-	1.466.096.750
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-	-	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	96.208.680.627	(13.783.611.989)	82.425.066.638
Pajak Keluaran yang harus dipungut	146.609.672	-	146.609.672
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5.645.212.237	145.977.257	5.791.189.484
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(5.498.602.565)	145.977.257	(5.644.579.882)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	5.645.509.114	-	5.645.509.114
PPN yang kurang dibayar	146.906.549	(145.977.257)	929.292
Sanksi Administrasi	146.906.549	(145.977.257)	929.292
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	293.813.098	(291.954.514)	1.858.584

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-109724.16/2013/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 23 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01459/WPJ.07/2016 tanggal 30 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00301/207/13/052/15 tanggal 8 Juli 2015, atas nama PT Mc Pet Film Indonesia, NPWP 01.070.954.1-052.000, beralamat di Gedung Setiabudi Atrium, Suite 710, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12920 dan menetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

**Dasar Pengenaan Pajak**

**a. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN**

a.1. Ekspor	Rp	80.880.652.729,00
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	1.466.096.750,00
a.6 Jumlah penyerahan	Rp	82.346.749.479,00

**Penghitungan PPN Kurang Bayar**

a. Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	Rp	146.609.672,00
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	5.791.189.494,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih)	(Rp)	5.644.579.822,00

Kelebihan Pajak yang sudah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	5.615.996.700,00
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	Rp	29.512.414,00
c. Jumlah	Rp	5.645.509.114,00
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp	929.292,00
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP	Rp	929.292,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	1.858.584,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Desember 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor [PUT-109724.16/2013/PP/M.XIVA Tahun 2019](#) tanggal [23 September 2019](#) yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor [PUT-109724.16/2013/PP/M.XIVA Tahun 2019](#) tanggal [23 September 2019](#) terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5236 B/PK/Pjk/2020



3. Dengan mengadili sendiri:
3. 1. Menolak permohonan **banding** Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa **Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01459/WPJ.07/2016 tanggal 30 September 2016**, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa **Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00301/207/13/052/15 tanggal 8 Juli 2015**, atas nama **PT Mc Pet Film Indonesia, NPWP 01.070.954.1-052.000**, beralamat di **Gedung Setiabudi Atrium, Suite 710, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12920**, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menyatakan bahwa **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00301/207/13/052/15 tanggal 8 Juli 2015**, atas nama **PT Mc Pet Film Indonesia, NPWP 01.070.954.1-052.000**, beralamat di **Gedung Setiabudi Atrium, Suite 710, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12920**, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan



Terbanding Nomor KEP-01459/WPJ.07/2016 tanggal 30 September 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00301/207/13/052/15 tanggal 8 Juli 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.070.954.1-052.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.858.584,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Ekspor Sebesar Rp13.861.931.148,00 dan Koreksi PPN Impor Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Sebesar Rp135.801.257,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Ekspor Sebesar Rp13.861.931.148,00 dan Koreksi PPN Impor Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Sebesar Rp135.801.257,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim





sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena substansinya telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pajak dengan pertimbangan koreksinya Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pajak sudah tepat dan benar, karena *in casu* telah dilakukan uji bukti oleh para pihak dihadapan Majelis Hakim dan terungkap dalam persidangan bahwa terhadap dokumen-dokumen pendukung atas transaksi pembelian yang Pajak Masukannya menjadi sengketa berupa *Purchase Order*, *Invoice*, Faktur Pajak, serta Rekening Koran dan telah dibuktikan adanya arus uang dan arus barang/jasa serta pembuktian bahwa harga pembelian dan PPN yang terutang telah dibayar, sehingga tidak terdapat konsekuensi perpajakan yang timbul seketika karena SSP PPN atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean yang dikreditkan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* PMK 40/PMK.03/2010 *juncto* Surat Edaran Terbanding Nomor SE-147/PJ/2010;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5236 B/PK/Pjk/2020



- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.858.584,00; dengan perincian sebagai berikut:

**Dasar Pengenaan Pajak**

- a. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN

a.1. Ekspor	Rp	80.880.652.729,00
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	1.466.096.750,00
a.6 Jumlah penyerahan	Rp	82.346.749.479,00

**Penghitungan PPN Kurang Bayar**

a. Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	Rp	146.609.672,00
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	5.791.189.494,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih)	(Rp)	5.644.579.822,00

**Kelebihan Pajak yang sudah:**

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	5.615.996.700,00
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	Rp	29.512.414,00
c. Jumlah	Rp	5.645.509.114,00
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp	929.292,00
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP	Rp	929.292,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	1.858.584,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5236 B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)